KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 52 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja

: Surat Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tertanggal 12 Pebruari 1965 No. 44/1/2/MPRS/65;

Menimbang

- : a. Bahwa Sidang Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ke-III jang sedianja hkan dilangsungkan mulai tanggal 3 Desember 1964 terpaksa telah ditunda sampai pada awal triwulan kedua tahun 1965, dan akan dihubungkan dengan Peringatan Dasawarsa Konfrensi Asia-Afrika Pertama:
 - b. Bahwa perkembangan Revolusi Indonesia dalam memasuki tahun 1965 ini menghadapkan seluruh Rakjat dan terutama segenap wakil-wakilnja, para Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, kepada tuntutan-tuntutan situasi jang lebih tinggi, hingga diperlukan pemikiran-pemikiran dan konsepsi jang segar untuk menaggapinja, maka perlu segera melangsungkan Sidang Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ke-III;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pada a dan b, perlu menetapkan ketentuan-ketentuan penjelenggaraan Sidang Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ke-III menjimpang dari Keputusan Presiden No. 124 tahun 1961;

Hengingat

- : 1. Pasal 4 ajat (1) Uniang-undang Dasar;
 - 2. Keputusan Presiden No. 124 tahun 1961;

Mengingat pula : Pengumuman Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia tertanggal 23 Mopember 1964 No.A-12 1/2/Tjab-MPRS/1964 tentang penundaan penjelenggaraan Sidang Umum ke-III Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara;

Mendengar

: Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dalam musjawarah-berkala dengan Presiden/Mandataris Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tertanggal 19 Pebruari 1965.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA

: Sidang Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ke-III diselenggarakan dari tanggal 10 sampai dengan 17 April 1965, satu minggu sebelum Peringatan Dasawarsa Konfrensi Asia-Afrika Pertama;

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

KEDUA

KEDUA

: Sidang Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ke-III hanja mempunjai Atjara-tunggal dalam wudjud me-nanggapi Amanat-Politik jang sangat penting dari Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Madjelis Permusjawarata Rakjat Sementara, dalam mana akan dikemukakan djuga gagasa "membanting stir" dalam Perentjanaan Pembangunan Masional Semesta berdasarkan doktrin Revolusi: "BERDIRI DIATAS KAKI SENDIRI".

KETIGA

: Penjelenggaraan Sidang Umum Madjelis Permusjawaratan Rakja Sementara ke-III berada dalam tanggung-djawab Pimpinan Mad jelis Permus jawaratan Rak jat Sementara sendiri dengan bantuan segenap alat-kelengkapan Aparatur Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, guna mend jamin kelantjaran jang sebesar-besarnja.

KEEMPAT

: Segala biaja untuk penjelenggaraan Sidang Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ke-III dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belandja Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tahun 1965.

KELIMA

: Menugaskan kepada Presidium Kabinet Dwikora dan segenap Aparatur Pemerintah untuk melaksanakan pokok Keputusan KETIGA dan KEEMPAT tersebut diatas.

KEENAM

: Menugaskan setjara chusus kepada Gubernur/Kepala Daerah Djawa Barat dan segenap Instansi sipil dan militer untuk melaksanakan bantuan Pemerintah dalam rangka penjelengga-raan Sidang Umum Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ke-III di Bandung. Local Locality

KETUDJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djukarta pada tanggal /5 Maret 1965. 7 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Jennie Daller

SUKARNO.